



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put.56830/PP/M.IA/16/2014
Pengadilan Pajak
Jenis Pajak : **PPN**
Tahun Pajak : 2010
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi DPP PI terdiri dari koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp.360.465.508,00;
Menurut Terbanding : bahwa Koreksi Pajak Keluaran sebesar Rp. 36.046.550 tersebut merupakan nilai Faktur Pajak Keluaran yang menurut Pemeriksa penyerahannya belum dilaporkan oleh Pemohon Banding di tahun 2010. Meskipun demikian, Pemeriksa tidak merinci penyerahan tersebut per masanya sehingga jumlah penyerahan belum dilaporkan per masa adalah jumlah total penyerahan setahun yang dianggap belum dilaporkan dibagi dua belas bulan;
Menurut Pemohon Banding : bahwa, Pemohon Banding sangat tidak setuju dengan seluruh koreksi Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp 360.465.508;
Menurut Majelis : bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan Koreksi atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp360.465.508,00 yang merupakan alokasi untuk Masa Nopember 2010 dari total koreksi selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) masa pajak sebesar Rp4.325.586.094,00;

bahwa total koreksi Terbanding atas DPP PPN yang PPN nya harus dipungut sendiri untuk tahun 2010 (12 masa pajak) adalah sebesar Rp4.325.586.094,00 terdiri dari:

- Koreksi Peredaran Usaha pada PPh Badan : Rp 4.254.307.302,00
- Koreksi DPP PPN Penjualan Aset : Rp 73.859.504,00
- Koreksi DPP PPN atas pemakaian sendiri : (Rp 2.580.712,00)
- Jumlah : Rp 4.325.586.094,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak serta bukti yang diserahkan dalam persidangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Koreksi DPP PPN berdasarkan Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00

bahwa terhadap sengketa PPh Badan tahun 2010 Pemohon Banding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa aquo yang dimuat dalam Putusan Nomor: **Put.56819/M.IA/15/2 yang diucapkan didepan umum pada tanggal 3 Nopember 2014;**

bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Pajak aquo, atas sengketa Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00 Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi Terbanding, sehingga koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302,00 harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Koreksi Terbanding atas DPP PPN aquo berasal dari Koreksi Peredaran Usaha yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, maka Majelis berpendapat seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengesetika Peredaran Usaha pada sengketa PPh Badan, diterapkan sepenuhnya dan memeriksa dan memutuskan sengketa DPP PPN aquo;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas DPP PPN yang berasal dari Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp4.254.307.302 tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

2. Koreksi DPP PPN atas Penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp73.859.504,00 , Koreksi Negatif DPP PPN atas Pemakaian sendiri sebesar Rp2.580.712,00

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding tidak dapat menjelaskan dasar koreksi yang digunakan terutama darimana sumber atau asal angka-angka Penjualan Aktiva Tetap dan Pemakaian Sendiri yang digunakan oleh Terbanding untuk menetapkan koreksinya;

bahwa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas kerja pemeriksaan maupun dalam persidangan Terbanding tidak dapat menjelaskan dasar koreksinya serta tidak menyanggah angka-angka yang disampaikan oleh Pemohon banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat koreksi Terbanding tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sehingga **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;**

3. Koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai selama 1 (satu) tahun dialokasikan secara merata untuk 12 (dua belas) Masa Pajak;

bahwa Terbanding mengalokasikan koreksi DPP PPN untuk 1 (satu) Tahun Pajak dalam masing-masing masa pajak dengan cara membagi secara merata, dengan kata lain total koreksi dibagi dengan 12 (dua belas);

bahwa alokasi yang dilakukan oleh Terbanding tersebut membuktikan bahwa Terbanding tidak memiliki bukti yang kuat atas koreksi DPP PPN untuk masing-masing masa pajak dan pengalokasian secara merata tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Terbanding untuk masing-masing masa Januari s/d Desember 2010 tidak mencerminkan kondisi/transaksi yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, **sehingga harus dibatalkan;**

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 s/d 3 tersebut Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas DPP Pajak Pertambahan Nilai untuk M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 sebesar Rp360.465.508,00 *tidak dapat dipertahankan sehingga ha
dibatalkan;*

- menimbang : bahwa dalam Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
- menimbang : bahwa dalam Banding ini tidak terdapat sengketa mengenai pengurang pajak atas pajak terutang atau kredit pajak;
- menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Yang Dapat Diperhitungkan PPN Masa Pajak Nopember 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

Menurut Terbanding	Rp 6.193.219.236,00
Yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp 360.465.508,00</u>
Menurut Majelis	Rp 5.832.753.728,00

- mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

- Memutuskan : **Mengabulkan seluruhnya** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-777/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 8 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Nopember 2010 Nomor: 00377/207/10/431/12 tanggal 26 April 2012, atas nama: **P XXX**, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN

Rp 5.832.753.728,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
Rp583.275.351,00

Pajak	yang	di
diperhitungkan		(Rp 825.00
06,00)		

PPN	yang	kurang/le
dibayar		(Rp 241.72
55,00)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelebihan yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

Rp241.752.055,00

Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar

Rp 0,00

Sanksi Administrasi : kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP

Rp 0,00

Jumlah PPN yang masih harus dibayar

Rp 0,00.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dan persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 29 September 2014, oleh Hakim Maje Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Non Pen.00193/PP/PM/II/2014 tanggal 21 Februari 2014, dengan susunan Hakim Majelis I Panitera Pengganti sebagai berikut:

Soeryo Koesoemo Adjie

sebagai Hakim Ketua,

Rasono

sebagai Hakim Anggota,

Bambang Basuki

sebagai Hakim Anggota,

R.E. Satrio Lambang

sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang pada hari Senin tanggal 3 Nopember dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tetapi tidak dihadiri Terbanding namun dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)